AKTA



NOTARIS AMASTASIA DAU, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NO.: C.93 HT.03.01 TH. 2006

PERUMAHAN GRIYA TELAGA PERMAI BLOK C 12 NO. 1

JL. RAYA BOGOR KM. 40,7, CILANGKAP, CIMANGGIS - DEPOK

TELP: 021-87914132, FAX.: 021-87914132

E-MAIL: amastasiadau@yahoo.com


	PI	ERNYATA	an ke	PUTUS	M
	PARA	PEMEGA	NG SAI	IAM DI	LUAR
RAPAT	UMUN	1 PEMEG	ANG S	AHAM L	UAR BIAS
PT	. HAM	IPARAN	AGRO	ALAMI	PERSADA
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Perum Griya Telaga Permai Blok C12 No. 1 Jl. Raya Bogor Km. 40.7 Cimanggis - Depok Telp/Fax. 021.87914132

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA

Nomor: 07.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh Desember dua --



tanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus --tujuh puluh tujuh (25-06-1977), Warga Negara -----Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Propinsi --Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perum Premier Pavilion Blok B/21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya-Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----(N.I.K): 09.5207.250677.0569, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sampai dengan tanggal dua puluh lima Juni dua ribu empat belas (25-06-2014); -----

-menurut keterangannya penghadap dalam hal ini --bertindak berdasarkan kuasa dan wewenang penuh --yang diberikan para pemegang saham, berdasarkan --Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum -Pemegang Saham Luar Biasa PT. HAMPARAN AGRO -----ALAMPERSADA, dari dan oleh karena itu bertindak --



The same of the sa

ME JUAG ATRATRAMA

Moteris Kota Dapok

untuk dan atas nama PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di The East Tower Lantai 23, Jalan -Lingkar Mega Kuningan Kaling E.3.2 Nomor 1, -----Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, ---Kotamadya Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya termuat dalam : ------akta pendirian tertanggal sebelas Desember dua ribu tujuh (11-12-2007) Nomor 23, yang dibuat -dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-Ekonomi, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal delapan ---belas Desember dua ribu tujuh (18-12-2007) Nomor C-07338 HT.01.01-TH.2007, dan telah diumumkan -dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sepuluh Februari dua ribu sembilan (10-02-2009)-Nomor 12, Tambahan Nomor 4214; ------akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu tujuh (28-12-2007) Nomor 51, yang dibuat -oleh DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana -----Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah ----diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterimadan dicatat dalam Database Sisminbakum -----Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ---tertanggal lima belas Januari dua ribu delapan -(15-01-2008) Nomor AHU-AH.01.10-1002; ------akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu delapan (24-07-2008) -Nomor 13, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan -telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -tertanggal delapan belas September dua ribu ---delapan (18-09-2008) Nomor ------AHU-65890.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah ------A-- TALS THE ELL 10-5 diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum-The Alberta Land Development of the Control of the Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ----ware (allies all mast tertanggal dua puluh enam Februari dua ribu ---sembilan (26-02-2009) Nomor AHU-AH.01.10-00957-dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sepuluh Februari dua ribu ------- (17bmt. Tr 1 Lt F#) sembilan (10-02-2009) Nomor 12, Tambahan Nomor -4215; ------sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta ----tertanggal lima Agustus dua ribu sepuluh -----(05-08-2010) Nomor 02, yang dibuat dihadapan --saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat --

dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam surat tertanggal tiga belas -----Agustus dua ribu sepuluh (13-08-2010) Nomor ----AHU-AH.01.10-20928; -------Selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"; ------Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan --identitas yang diperlihatkan. -------Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut ----diatas terlebih dahulu menerangkan : ------Bahwa suatu "Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar --Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HAMPARAN ---AGRO ALAMPERSADA" (selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "Keputusan Para Pemegang Saham") telah dibuat, diedarkan kepada serta ditandatangani pada tanggal -lima belas November dua ribu sepuluh (15-11-2010) --oleh para pemegang saham Perseroan sebagai berikut :-1. PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, suatu perseroan ----terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara-Republik Indonesia, berkedudukan di Kotamadya ---Jakarta Selatan, dengan alamat di The East Tower-Lantai 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling --E.3.2 Nomor 1, Kelurahan Kuningan Timur, -----Kecamatan Setiabudi, selaku pemegang/pemilik ----5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh --delapan) saham dalam Perseroan; ------

No. of Concession, Name of Street, or other Street, or ot

2. Tuan ARIF RACHMAT, Swasta, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Daerah --Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Patra Kuningan 1 ---Blok, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, -----Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, ---Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --Penduduk Nomor 3174020107750002 selaku -----pemegang/pemilik 12 (dua belas) saham dalam -----Perseroan; ------

-Bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut -telah diwakili 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan --oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -------Bahwa Keputusan Para Pemegang Saham tersebut aslinyadilekatkan pada minuta akta ini. ----------Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang --Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat -(4) Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham ---Perseroan dapat juga mengambil keputusan-keputusan -yang sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang-Saham dengan ketentuan bahwa semua pemegang saham --menyetujui dan menandatangani usul dalam Keputusan --Para Pemegang Saham tersebut. ----------Bahwa keputusan yang diambil dengan cara yang -----

demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan -keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum --

Motaris Kora Depok

Peme	egang Sanam
-Bahw	va para pemegang saham telah diberitahu terlebih -
dahı	ılu dan menyetujui sepenuhnya untuk memutuskan
hal-	-hal yang diuraikan dalam Keputusan Para Pemegang-
Saha	am Perseroan tersebut
-Bahw	a penghadap telah diberi kuasa untuk membuat dan-
mena	andatangani semua dokumen yang diperlukan
sehu	abungan dengan hasil Keputusan Para Pemegang Saham
ters	sebut dalam suatu akta notaris, hal mana dilakukan
peng	ghadap dalam akta ini
-Bahw	a penghadap bertindak dalam kedudukannya
seba	agaimana tersebut di atas menyatakan bahwa dalam -
Kepu	utusan Para Pemegang Saham tersebut telah diambil-
kepu	utusan-keputusan yang sah sebagai berikut :
1. M	enyetujui rencana penjualan 12 (dua belas) saham-
d	alam Perseroan yang dimiliki oleh Tuan ARIF
R	ACHMAT kepada PT. AGRO MULTI PERSADA dengan harga
У	ang wajar dan besarnya akan ditentukan oleh
D.	ireksi Perseroan
S	ehingga dengan demikian setelah dilakukannya jual
b	eli saham tersebut, maka susunan pemegang saham -
Pe	erseroan menjadi sebagai berikut :
- 5 /4 ym grifi -	PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, tersebut, sejumlah
	5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh
	delapan) saham;
716	PT. AGRO MULTI PERSADA, berkedudukan di Kotamadya
	Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan
	perubahannya termuat dalam:

10 To 10 To

Section 10 To 10

-akta tertanggal delapan belas Juli dua ribu --lima (18-07-2005) Nomor 30, yang dibuat ----dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, -----Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang ---telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum -Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima-(27-07-2005) Nomor C-20748 HT.01.01.TH.2005; --akta tertanggal sebelas Agustus dua ribu lima-(11-08-2005) Nomor 29, yang dibuat dihadapan -DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu lima ------(19-08-2005) Nomor C-23119 HT.01.04.TH.2005; --akta tertanggal dua puluh satu Desember dua -ribu lima (21-12-2005) Nomor 27, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, -----Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang ---telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan -Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ---THE TAX STREET, STREET - Maria Marchall Jerenatori telah diterima dan dicatat dalam Database ----Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi -Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----

ternyata dalam Surat tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu lima(26-12-2005) Nomor ----C-UM.02.01.18838; -----

terakhir sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal tiga puluh April dua ribu sepuluh (30-04-2010) Nomor 52, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalamDatabase Sisminbakum Direktorat Jenderal ---Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal -empat belas Juni dua ribu sepuluh (14-06-2010)

Nomor AHU-AH.01.10-14576, sejumlah 12 (dua --belas) saham. -------

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham ----tersebut dalam suatu akta notaris, menghadap --notaris, melakukan perbaikan-perbaikan yang ---diperlukan sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau memberikan segala keterangan yang diperlukan dan/atau kepada ----siapapun juga, menandatangani segala Akta, surat dan dokumen lainnya, serta bilamana diperlukan membuat akta penegasan dihadapan notaris karenalewatnya waktu untuk memberitahukan perubahan -tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia. Singkatnya Penerima-Kuasa dapat melakukan segala tindakan yang ----dianggap perlu dan penting oleh Direksi -----Perseroan, khususnya yang berkenaan dengan ----pelaksanaan Keputusan Para Pemegang Saham ----tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. -----

-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dan ----dinyatakan tersebut diatas, tercantum dalam Keputusan
Para Pemegang Saham tersebut. ------

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut ----diatas dengan ini menerangkan menanggung dan menjamin
sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam Keputusan Para Pemegang --

Saham tersebut diatas serta menjamin sepenuhnya ---bahwa tidak ada akta(-akta) lain dari Perseroan ---selain dari akta yang disebutkan dalam akta ini dan sehubungan dengan hal tersebut penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dihadapan mana aktaini dibuat, dari segala tuntutan hukum berupa apapun.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- 2. Nona YULIA LEOLITA KOERNIASIH, lahir di Jakarta --
 pada tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan -
 ratus delapan puluh tiga (21-07-1983), bertempat -
 tinggal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 Pondok Pinang, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001,

 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,-

Notaris Kota Depok

WETTERA 17 DEC 2010

FENDEL

JAK MENTANCON BJOLA

JAN RV BJOLA

JA

- AMASTASIA DAU, SH -